




WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk-produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN

Memimbang : a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyediaan informasi produk-produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Peraturan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1320);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
 - b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin melalui website JDIH Kota Banjarmasin;
 - d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim JDIH secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
 - e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kota Banjarmasin dalam bentuk Hardcopy yaitu buku dan himpunan;
 - f. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum minimal 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Biro Hukum Kemendagri dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Walikota	Pengarah I	Rp. 500.000
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	Rp. 500.000
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang e-Government Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	
8.	Kepala Seksi Preservasi dan Layanan Informasi Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pengembangan Arsip Dinamis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	
10.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	

11.	Kasubbag Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12.	Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	Staf Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	5 (lima) orang

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 221 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN ANGGOTA PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NON PNS
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Rp 200.000	
2.	Kepala Sub Bidang Digitalisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI	Anggota	Rp 200.000	
3.	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI	Anggota	Rp. 200.000	
4.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi pada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Rp. 200.000	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR